

KEPUTUSAN PENETAPAN

2026

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER TAHUN 2025

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang efektif dan bertanggung jawab;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 27 Tahun 2022; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKIRI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2025;

**Dalam Keputusan: Merubah atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025
Tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Paser Tahun 2025**

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.